


Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum

¹⁾Edison Sinaga, ²⁾Ahmad Edi Subiyanto
^{1,2)}Magister Hukum, Universitas Esa Unggul
email: ichon_ern@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Penetapan Cagar Budaya Tim Ahli Cagar Budaya Kesejahteraan Umum Budaya Kepastian hukum	Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah terkait cagar budaya, khususnya mengenai pelestarian cagar budaya. Suatu objek dikatakan sebagai cagar budaya apabila telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Tujuan pengabdian ini untuk menganalisa masalah yang ada dalam setiap tahap penetapan yang menjadi kunci pelestarian benda- benda kuno bersejarah yang diduga cagar budaya. Proses penetapan cagar budaya menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dimulai dari pendaftaran objek yang dianggap cagar budaya, kemudian dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk dapat disimpulkan apakah objek tersebut merupakan cagar budaya atau bukan, setelah mendapatkan rekomendasi penetapan dari Tim Ahli Cagar Budaya, maka Bupati/Wali Kota mengeluarkan penetapan status cagar budaya. Kedua, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, peran Tim Ahli Cagar Budaya sangat penting dalam penetapan Cagar Budaya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat masalah terkait dengan proses penetapan cagar budaya, yaitu kurangnya optimalisasi Tim Ahli Cagar Budaya sehingga mengakibatkan penetapan cagar budaya belum berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Keywords: Determination of cultural property The Cultural Property Expert Team, Commonweal Culture of Indonesia Law	ABSTRACT Legal issues that often occur in Indonesia related to the history of ancient civilizations and cultures are related to cultural heritage, especially regarding the preservation of cultural heritage. An object is said to be a cultural heritage if it has been designated as stated in Article 1 of Law Number 11 of 2010. The aim of this service is to analyze the problems that exist at each stage of determination which are the key to preserving ancient historical objects that are suspected of being cultural heritage. The process of determining cultural heritage according to the provisions in Law Number 11 of 2010 starts from registering objects that are considered cultural heritage, then a study is carried out by the Cultural Heritage Expert Team to be able to conclude whether the object is a cultural heritage or not, after receiving a recommendation for determination from the Expert Team Cultural Heritage, the Regent/Mayor issues a determination of cultural heritage status. Second, according to Law Number 11 of 2010, the role of the Cultural Heritage Expert Team is very important in determining Cultural Heritage. However, in its implementation, there were problems related to the process of determining cultural heritage, namely the lack of optimization of the Cultural Heritage Expert Team, resulting in the determination of cultural heritage not being carried out effectively in accordance with the provisions of the applicable legislation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah terkait dengan cagar budaya, khususnya mengenai pelestarian cagar budaya. Suatu objek dikatakan sebagai cagar budaya apabila telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU tentang Cagar Budaya).

Upaya melaksanakan pengelolaan cagar budaya melalui penguatan kepastian hukum penetapan cagar budaya, tentu saja diperlukan sebuah pengertian yang jelas mengenai definisi-definisi yang bersangkutan dengan penetapan cagar budaya.

Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang sangat bangga dengan kebudayaannya. Etimologi kata kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang artinya budi atau akal. Sehingga kebudayaan dapat diartikan segala hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya adalah cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.

Warisan budaya secara umum dibagi menjadi dua, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan (*tangible*) dan warisan budaya tak benda (*intangible*). Dua pembagian warisan budaya ini tidak lah berbeda dengan wujud kebudayaan yang terdiri atas sesuatu kebendaan dan tidak benda. Definisi warisan budaya *tangible* sudah dirumuskan dan tertuang dalam dalam *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* yang ditulis oleh UNESCO sejak tahun 1977 dan terus diperbaharui hingga tahun 2021.

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan menjadi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pengkajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya selama proses penetapan dilakukan untuk mengetahui apakah ODCB tersebut memenuhi kriteria sebagai cagar budaya atau tidak. Pengkajian ODCB dilakukan dengan cara identifikasi, kasifikasi, dan penilaian kriteria ODCB. Kajian dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya sesuai wilayah kepentingannya. Dibawah ini adalah pembagian wilayah pengkajian ODCB pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kotadilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/ kota, pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih dan ODCB yang didaftarkan di luar negeri dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.

Studi terdahulu yang dilakukan (Agustinova, 2022; Danuri, 2019; Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019; Harjiyatni & Raharja, 2012; Mas'ad, 2020) menyatakan perlunya kepastian hukum dalam menetapkan cagar budaya sebagai simbol kebudayaan Indonesia yang dibanggakan oleh masyarakat.

Penjarahan cagar budaya yang merupakan permasalahan klasik di Indonesia. Benda-benda cagar budaya memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di mata kolektor. Untung yang besar menjadi tujuan utama dengan mengorbankan warisan leluhur. Kejahatan ini sering ditemukan di museum-museum dan situs cagar budaya. Seperti yang terjadi di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, yang kehilangan 75 (tujuh puluh lima) koleksi berupa topeng emas dan perhiasan. Koleksi itu hingga saat ini belum kembali dan terancam dihapus dari daftar benda cagar budaya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap barang-barang cagar budaya agar tetap terlindungi dari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mempertahankan keragaman budaya.

II. MASALAH

Optimalisasi penetapan cagar budaya yang belum maksimal menyebabkan adanya beberapa permasalahan salah satunya kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia . Permasalahan mendasar pada penetapan cagar budaya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota belum membentuk Tim Ahli Cagar Budaya untuk bekerja di wilayahnya. Penetapan cagar budaya yang sudah berjalan selama ini belum berjalan maksimal karena dari 548 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia baru 140 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Presentase yang dicapai baru 25% dari kebutuhan. Permasalahan kedua kurangnya Optimalisasi Tata Kerja Tim Ahli Cagar Budaya dalam Proses Penetapan Cagar Budaya.



Gambar 1. Lokasi PKM

III. METODE

Di dalam menjawab permasalahan yang ada, akan ditentukan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis datanya.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

2. Jenis data

Berdasarkan sumber dan cara memperolehnya, jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber-sumber data sekunder yang digunakan didalam penelitian hukum ini berasal dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau analisa atas bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel-artikel mengenai hukum dan cagar budaya di media cetak.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data dikumpulkan dari 40 sumber literature yang berhubungan dengan cagar budaya.

4. Metode analisis data

Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi definisi cagar budaya, kriteria cagar budaya, jenis-jenis cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, pendaftaran cagar budaya, pengkajian, penetapan cagar budaya, pencatatan cagar budaya, pemeringkatan cagar budaya, penghapusan cagar budaya, pelestarian cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, tugas dan wewenang, pendanaan, pengawasan dan penyidikan, serta ketentuan pidana.

Perbedaan mendasar UU Cagar Budaya ini dengan undang-undang sebelumnya yaitu dalam UU Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya merupakan nomenklatur yang digunakan pada salah satu jenis cagar budaya sehingga sifatnya lebih khusus, sedangkan dalam UU Benda Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya adalah objek yang secara umum diatur.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam UU Benda Cagar Budaya tidak dikenal istilah penetapan cagar budaya, sedangkan dalam UU Cagar Budaya, penetapan adalah proses yang sangat penting untuk memberikan status hukum kepada benda budaya. Walaupun telah memenuhi kriteria namun belum ditetapkan, benda budaya tersebut belum dapat dikatakan sebagai cagar budaya sehingga belum ada perlindungan hukum terhadap benda tersebut.

Konsep penetapan cagar budaya juga tercantum dalam naskah akademik UU Cagar Budaya bahwa adanya konsep penetapan didasarkan atas perubahan paradigma arkeologi, dimana konsep penetapan yang dirumuskan dalam naskah akademik yaitu menjelaskan pengertian, prinsip, pengaturan atas dan kewajiban negara dan masyarakat, kewenangan pemerintah dan Lembaga, serta pengaturan lain yang berkaitan dengan upaya

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan suatu keputusan mengenai kepastian hukum benda, situs atau Kawasan cagar budaya.¹

Pengaturan penetapan cagar budaya dalam UU CB tercantum dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35. Kemudian setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, dapat dilakukan perlindungan hukum berupa pelestarian dan pengelolaan. Terdapat perbedaan pengaturan terkait pengelolaan cagar budaya dalam UU Benda Cagar Budaya dan UU Cagar Budaya. Dalam UU Benda Cagar Budaya, pengelolaan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan tersebut. Sedangkan dalam UU Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengelolaan, dimana pengelolaan tersebut dilakukan oleh badan pengelola.

Pengaturan terkait cagar budaya juga tercantum dalam lampiran UU Pemda. Lampiran UU Pemda ini memuat pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan terkait cagar budaya masuk di dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Berdasarkan UU Pemda, pembagian kewenangan terkait pengelolaan cagar budaya didasarkan atas peringkat cagar budaya tersebut. Kewenangan pengelolaan cagar budaya peringkat nasional ada di pemerintah pusat, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi ada di pemerintah daerah provinsi, dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota ada di pemerintah daerah kabupaten/kota. Adanya pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan cagar budaya nantinya. Pembagian pengelolaan berdasarkan kewenangan ini juga semakin memperjelas bahwa pentingnya penetapan status cagar budaya. Karena dengan adanya penetapan cagar budaya, maka cagar budaya tersebut dapat diperingkatkan, dan apabila sudah diperingkatkan kemudian dapat dilakukan pengelolaan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU Pemda ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penetapan cagar budaya harus disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketersediaan Tim Ahli Cagar Budaya linier dengan data cagar budaya yang telah ditetapkan. Semakin banyak daerah yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya, maka jumlah cagar budaya yang akan ditetapkan akan semakin bertambah.

Keseluruhan cagar budaya yang telah didaftarkan per-Desember 2021 berjumlah 100.089 objek, yang berhasil diverifikasi dan divalidasi sejumlah 49.753 objek. Sedangkan ada sejumlah 1.800 naskah rekomendasi yang telah dibuat oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Cagar budaya yang berhasil ditetapkan sejumlah 3.099 cagar budaya. Menurut data eksisting dari sistem Registrasi Nasional pada tahun 2022, dapat diketahui bahwa terdapat 100.633 ODCB, tetapi baru 52.724 cagar budaya yang terverifikasi. Dari jumlah data ODCB yang telah terverifikasi jumlah keseluruhan dari cagar budaya yang telah ditetapkan sebesar 3.910 cagar budaya.

Prosedur dan tata cara penyusunan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya menjadi suatu hal penting di dalam penetapan cagar budaya. Meskipun Ditjen Kebudayaan telah membuat ketentuan mengenai prosedur dan tata cara kerja Tim Ahli Cagar Budaya, tetapi ketentuan ini belum ditetapkan dan disahkan secara hukum di dalam suatu kebijakan atau pedoman yang berlaku. Regulasi tentang prosedur dan tata cara kerja Tim Ahli Cagar Budaya terkait penetapan cagar budaya belum terbentuk sehingga ada ketidakseragaman di dalam pelaksanaan kerja Tim Ahli Cagar Budaya, baik itu di pusat maupun di daerah. Contoh dari ketidakseragaman pelaksanaan kerja adalah format naskah kajian yang tidak sama, ketidaksesuaian nomenklatur identitas, dan deskripsi cagar budaya di naskah kajian, serta Surat Keputusan Penetapan cagar budaya.

Permasalahan mengenai penetapan cagar budaya tidak hanya masalah yang berkaitan dengan masih banyaknya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Tetapi juga masalah pendampingan dalam melakukan penetapan dan/atau pemeringkatan cagar budaya, terutama keterlibatan terhadap masyarakat di dalam proses pendaftaran cagar budaya.

Di era digital seperti saat ini, minimnya publikasi informasi mengenai pendaftaran cagar budaya sudah tidak lagi menjadi kendala. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pendaftaran cagar budaya. Tidak hanya itu, masyarakat belum mengetahui manfaat secara luas perihal mendaftarkan koleksi/propertinya sebagai cagar budaya. Masyarakat merasa ketika koleksi/properti yang mereka miliki didaftarkan hingga akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya, maka keleluasaan kepemilikan terhadap koleksi/properti tersebut akan hilang. Banyak ketakutan di dalam

masyarakat terkait status koleksi/propertinya yang menjadi cagar budaya tidak tersampaikan dan hanya menjadi bumerang bagi Pemerintah di dalam upaya pendaftaran dan penetapan.

Tidak hanya sosialisasi pendaftaran dan penetapan cagar budaya yang dilakukan ke setiap kepala daerah dan masyarakat, tetapi juga perlu ada pendampingan pada saat melakukan pendaftaran cagar budaya hingga sampai ke proses penetapan. Pendampingan terhadap masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menguraikan permasalahan mengenai upaya yang pendaftaran dan penetapan cagar budaya oleh masyarakat.

Kurangnya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat di dalam proses pendaftaran cagar budaya sejalan dengan permasalahan mengenai penetapan yang pernah dikemukakan oleh Yosua Adrian Pasaribu. Yosua berpendapat bahwa tidak adanya pengetahuan mendalam mengenai pelestarian cagar budaya oleh masing-masing kepala daerah sehingga banyak potensi kerusakan cagar budaya yang terjadi.² Minimnya keterlibatan masyarakat bukan hanya karena ketidaktahuan terhadap undang-undang dan kebijakan yang berlaku. Tetapi lebih kepada bagaimana Pemerintah Daerah melibatkan dan memberdayakan masyarakat di daerahnya untuk melakukan proses pendaftaran cagar budaya. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian setiap pihak terutama Pemerintah, dimana diperlukan sinergitas dan kolaborasi setiap instansi pemerintah. Cagar budaya bukan hanya milik dan domainnya kebudayaan semata, tetapi juga lintas sektor dan bidang yang harus terlibat di dalamnya. Hal yang sangat penting di dalam proses pendaftaran dan penetapan cagar budaya adalah perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat terutama pemilik ODCB.

Kepastian hukum suatu warisan budaya/ODCB menjadi jelas apabila statusnya sudah ditetapkan dan berubah menjadi cagar budaya. Selama ODCB belum ditetapkan, maka keberadaannya belum dianggap sah di mata hukum. Ada dua hal yang mempengaruhi ODCB setelah statusnya ditetapkan sebagai cagar budaya, yaitu kepemilikan dan pengelolaannya. ODCB yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya akan diberikan status kepemilikan yang jelas. Dengan adanya status kepemilikan, pemilik dapat melaksanakan pelestarian maupun pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu contoh penetapan yang memberikan dampak ekonomi positif terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penetapan Situs Cagar Budaya Gunung Padang. Situs Cagar Budaya Gunung Padang ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/M/2014 dengan cakupan luas 291.800 m². Situs Cagar Budaya Gunung Padang dianggap memiliki kaitan erat dengan sejarah dan kebudayaan masyarakat di Nusantara, khususnya di Kawasan Jawa Barat pada masa lalu, oleh karenanya menjadi objek penelitian dari berbagai lembaga penelitian, pelestarian, dan pendidikan, serta unsur masyarakat yang menaruh minat untuk mempelajari sejarah dan masyarakat masa lalu pendukung punden berundak ini.

Amanat yang sudah dituliskan diatas menjadi faktor yang sangat penting bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk segera menyusun peraturan menteri terkait pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut khusus yang mengenai penyelenggaraan register nasional. Terutama adalah terkait dengan Pasal 34 ayat (5), yaitu amanat tentang penyusunan pedoman yang berisi syarat, jumlah, pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten/kota, tim ahli cagar budaya tingkat provinsi, dan tim ahli cagar budaya tingkat nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Pusat harus membuat regulasi dalam hal ini peraturan menteri tentang tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya. Regulasi ini harus memuat mengenai pedoman kerja Tim Ahli Cagar Budaya, jumlah Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan pemerintahan, dan format hasil kajian supaya memiliki standar hasil kajian untuk setiap daerah dalam melaksanakan pengkajian. Sehingga daerah mempunyai landasan hukum dalam pengangkatan Tim Ahli Cagar Budaya.

Perlindungan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peninggalan-peninggalan sejarah merupakan bagian dari wawasan sejarah sebagai dimensi intelektualitas masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan oleh Sartono

Kartodirdjo, pengetahuan tersebut mempunyai fungsi sebagai sosio-kultural yaitu membangkitkan kesadaran historis sehingga dapat memberikan inspirasi dan aspirasi kepada masyarakat.

Inspirasi dan aspirasi merupakan peranan penting dalam memperkuat tujuan bernegara. Selain itu, pengetahuan tersebut juga berfungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan oleh pemangku kepentingan. Kebijakan-kebijakan berupa aturan yang mengatur adalah perwujudan gagasan dari suatu budaya. Mengingat warisan budaya bendawi adalah bagian dari identitas bangsa, maka terdapat nilai-nilai yang bisa diambil dan berfungsi untuk menyusun suatu kebijakan.

V. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu pelapukan. Faktor manusia yaitu berupa goresan benda tajam dan corat-corek, terurus karena ditinggal pemiliknya, pemugaran tanpa izin pemerintah, penjualan cagar budaya tanpa izin pemerintah, dan pembongkaran cagar budaya dijadikan bangunan baru. Kendala-kendala dalam perlindungan cagar budaya adalah masih adanya benda/bangunan yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya, faktor ekonomi dari pemilik benda cagar budaya, peraturan yang kurang memadai, dan berjejalnya pemukiman penduduk. Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya masih lemah. Belum semua cagar budaya ada penetapan hukumnya. Produk-produk penetapan cagar budaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga rentan untuk disimpangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2022). Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi. *ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 18(2), 1–9. <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/52991>
- Danuri, M. (2019). Development and transformation of digital technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Harjiyatni, F. R., & Raharja, S. (2012). Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 345. <https://doi.org/10.22146/jmh.16138>
- Mas'ad. (2020). *Potret Cagar Budaya Di Indonesia*.